

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan adalah sebagai berikut:

1. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 385/Pdt.G/2023/PN.JKT.SEL Hakim menyatakan bahwa tindakan Tergugat berupa Pembatalan perjanjian sepihak pada Perjanjian *Membership* Herbalife Nutrition nomor anggota D2616330, tertanggal 09 September 2019 yang dilakukan oleh PT. Herbalife (Tergugat) terhadap Orantji Sofitje (Penggugat) merupakan perbuatan melawan hukum, namun Majelis Hakim tidak mengkualifisir kriteria perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat. Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan, penulis mengkualifisir bahwa kriteria perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat yaitu bertentangan dengan hak subjektif orang lain yaitu Penggugat berupa hak-hak atas harta kekayaan yaitu keuntungan bulanan yang diharapkan Penggugat selama 6 (enam) bulan sebesar Rp.420.000.000 (empat ratus dua puluh juta rupiah) serta mengalami kerugian lainnya, seperti tidak dapat menjalankan bisnis, mengikuti pelatihan, dan kualifikasi liburan dan bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri yakni bertentangan dengan Pasal 1338 Ayat (2) KUHPerdara di mana perjanjian tidak dapat diputus tanpa adanya kesepakatan para pihak.

2. Majelis Hakim dalam putusan nomor 385/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL menyatakan bahwa tuntutan ganti rugi dapat dikabulkan, namun menurut penulis Majelis Hakim dalam putusan tersebut tidak secara rinci menguraikan syarat-syarat dalam Pasal 1365 KUHPerdara untuk mengabulkan tuntutan ganti rugi, yaitu adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, serta hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian. Berdasarkan analisis penulis, tindakan Tergugat telah memenuhi syarat-syarat Pasal 1365 KUHPerdara secara kumulatif yaitu adanya perbuatan melawan hukum yakni bertentangan dengan hak subjektif orang lain yaitu berupa hak-hak atas harta kekayaan dan bertentangan kewajiban hukum sendiri yaitu bertentangan dengan Pasal 1338 Ayat (2) KUHPerdara, adanya kesalahan yaitu dengan Tergugat sengaja mengeluarkan surat pembatalan *membership* Herbalife Indonesia secara sepihak terhadap Penggugat, adanya kerugian yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp.420.000.000, dan adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian yang menggunakan teori *Adaequat veroorzaking* yang dikemukakan oleh Von Kries, sehingga penulis sepakat dengan Majelis Hakim dalam mengabulkan ganti kerugian materiil Penggugat terhadap Tergugat. Tuntutan ganti rugi materiil yang diajukan Penggugat sebesar Rp.430.000.000, namun Majelis Hakim mengabulkan sebesar Rp.420.000.000 atas hilangnya keuntungan Penggugat sebagai *membership*. Penulis sepakat dengan pertimbangan hakim karena klaim tambahan kerugian materiil sebesar

Rp.10.000.000 untuk transportasi dan akomodasi tidak berdasar dan bukti yang cukup. Adapun tuntutan kerugian immaterill sebesar Rp.2.000.000.000 ditolak oleh Majelis Hakim karena tidak dapat dibuktikan secara rinci oleh Penggugat.

## **B. Saran**

Saran yang dapat diberikan berdasarkan kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa perkara Putusan Nomor 385/Pdt.G/2023/PN.JKT.SEL seharusnya menyebutkan mengenai kriteria perbuatan melawan hukum secara luas dan kriteria mana yang terpenuhi terhadap Tergugat dan tidak hanya memutus bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa perkara Putusan Nomor 385/Pdt.G/2023/PN.JKT.SEL dalam mengabulkan tuntutan ganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum sebaiknya secara rinci menguraikan syarat-syarat dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yaitu adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, serta hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.
3. Para pihak, baik perorangan maupun badan hukum, dalam melaksanakan suatu perjanjian wajib bertindak dengan itikad baik serta memperhatikan norma-norma yang berlaku, baik dalam pelaksanaan kewajiban yang timbul dari perjanjian maupun dalam hal-hal lain yang di luar dengan perjanjian tersebut.